

**RENCANA KERJA
PEMERINTAHDESA
(RKPDes 2023)**



PEMERINTAH DESA PEGAGAN JULU IV

**KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2023**

- Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 05 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan

- Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 - 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 2016 Nomor 179); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
 - 13 Peraturan Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
5. Daerah adalah Kabupaten Dairi
6. Buapti adalah Bupati Dairi.
7. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh perlimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan Pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

13. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku coordinator pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Kepala urusan adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
19. Bendahara Desa adalah unsur perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
20. Rekening KAS Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank Pemerintah.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa.

22. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening Kas Desa.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Defisit Anggaran desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama 1 (satu) periode Anggaran. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD).
26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
27. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PA Desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi , hasil gotong royong dan lain - lain hasil pendapatan Desa yang sah.
29. Kelompok Transfer adalah Dana yang bersumber dari APBN, APBD, Provinsi dan APBD Kabupaten.
30. Belanja Pegawai adalah belanja Kompensasi dalam bentuk, tunjangan, penghasilan lainnya yang dianggarkan baik terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.

- Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
- 14 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
 - 15 Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
 - 16 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2022 s/d 2027 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 1);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa Tahun 2023

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi untuk Tahun 2023
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa Tahun 2023

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2023

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .

Ditetapkan di : Pegagan Julu IV
Pada tanggal : 20 Februari 2023


KEPALA DESA
ALEXANDER SINAGA

Diundangkan di Desa



NIMROT SAMOSIR

Lembaran Desa NO.1 Tahun 2023

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI**

NOMOR : | TAHUN 2023

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun:
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Tahun 2023.
- d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2023.

- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 /PMK.07/2017 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 184);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor8);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 24);

21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);

22. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang RPJMDesa Tahun 2022 - 2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKUDI DESA MULAI TANGGAL DITETAPKAN TAHUN 2023.

Disepakati di : *Pagagan Juku IV*

Pada Tanggal : *20 Februari 2023*

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KETUA



rales
AGIAN SITUMORANG

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : /KD/PJ IV/2023

Nomor : /BPD/PJ IV/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)**

TAHUN 2023

Pada hari *Senin* tanggal *Dua puluh* bulan *Pebruari* Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ALEXANDER SINAGA** : Kepala Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **AGIAN SITUMORANG** : Ketua BPD Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2023 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian RKPDesa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan koreksi atas RKPDesa 2023 selaras dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Sumbul untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

PIHAK PERTAMA



ALEXANDER SINAGA

PIHAK KEDUA



AGIAN SITUMORANG

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **September** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di desa Pegagan Julu IV, Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tim Penyusun RKPDes tahun 2023, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui RKPDes 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Operasional BPD
- c. Tunjangan BPD
- d. Pengadaan Laptop untuk BPD
- e. Operasional Perkantoran
- f. Pengadaan Kursi Plastik 100 biji
- g. Biaya Perencanaan RKPDes dan APBDesa Tahun 2023
- h. Biaya Penyusunan SPJ Kegiatan

b. Bidang Pembangunan

- a. Perkerasan Jalan 350 m Dusun I Tumpak Debata
- b. Pembangunan Paret semen/Drainase sepanjang 50 m Dusun I Tumpak Debata menuju lae sipaha
- c. Menyewa alat berat untuk menurunkan (membuang) tanah
- d. Pembangunan Paret semen/drainase sepanjang 50 m SD Neg 034795 Tumpak Debata
- e. Pengadaan Tong sampah Dusun I Tumpak Debata
- f. Pengaspalan Jalan sepanjang 300 m + 1 Plat Beton jalan pertanian lae manalsal Dusun II Tumpak Debata
- g. Perkerasan jalan sepanjang 1300 m + 2 Plat Beton Dusun II
- h. Pengaspala jalan 1300 m Dusun III

- i. Pembangunan paret semen 1500 m menuju lae manalsal Dusun III Parluasan
- j. Pengaspalan Jalan 350 m Parluasan menuju Risma Duma
- k. Perkerasan jalan 1100 m + 1 Plat Beton menuju lae Patuak
- l. Pengaspalan jalan 479 m menuju simarangar rangar
- m. Pembukaan jalan Pertanian 600 m Dusun IV
- n. Pengaspalan jalan 800 m + 1 Plat Beton Susun V menuju lae siboban
- o. Rehap perpipaan Air minum dusun V
- p. Pembangunan TPT
- q. Pengadaan Tikar 3 posyandu 2/posyandu
- r. Biaya Sosialisasi kesehatan
- s. Pengadaan Spiker untuk lansia
- t. Pengadaan Stik Gula Darah
- u. Pengadaan alat Deteksi Jantung dan Kolestrol
- v. Pengadaan HP Androit yang mempunyai 8 Ram KPM

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK Desa
- b. Kegiatan Pembinaan dan Operasional Karang Taruna
- c. pembinaan dan Operasional LPM

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengadaan makan minum gotong royong LPM

e. Bidang Penanggulangan Bencana

- a. Pembentukan Satgas Penggulungan Covid-19
- b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

f. Pembiayaan

- a. Penyertaan Modal BUMDes

B. Menyetakati RKPDesa 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas RKPDesa 2023 selaras dengan penyesuaian sebagaimana catatan Berikut :

1. Menyetakati kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan
2. Menyetakati kegiatan pada bidang Pembangunan
3. Menyetakati kegiatan pada bidang Pembinaan
4. Menyetakati kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat

5. Menyetujui Rancangan RKP Desa 2023
6. Menyetujui jumlah Pagu Indikatif Desa
 - a. Besaran Dana Desa yang diterima Rp. 825,691,000,-
 - b. Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Rp. 379,035,3500,-
 - c. Besaran Pendapatan Desa dari Bagian Hasil Daerah Rp.12,222,750,-
 - d. Besaran Pendapatan lain-lain Rp.2,376,500

7. Total Pendapatan Desa Rp. 1,219,325,600,-

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA

- | | | |
|------------------------|---------------------|--|
| 1. Ketua / Anggota | :Again Situmorang | 
(.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | :James Sigalingging | 
(.....) |
| 3. Sekretaris /Anggota | :Ricardo Manurung | 
(.....) |
| 4. Anggota | :Diana Sinaga | 
(.....) |
| 5. Anggota | :Duga Sinambela | 
(.....) |
| 6. Anggota | :Kuat K Tamba | 
(.....) |
| 7. Anggota | : Maruba Sinaga | 
(.....) |

BERITA ACARA MUSYAWARAH RKPDes TAHUN 2023 DESA PEGAGAN JULU IV KECAMATAN SUMBUL

Pada Hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua telah diselenggarakan Musyawarah RKPDes Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri Oleh Bapak Camat Sumbul, Pemerintah Desa Pegagan Julu IV, KESEHATAN, PENDIDIKAN, Kelompok Tani, TP-PKK, Karang Taruna, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Tokoh adat KPM/Posyandu, Tokoh Perempuan, Pengurus BUMDES, Pindamping Desa dan masyarakat yang berminat hadir (**Daftar Hadir Terlampir**).

Adapun Materi/ Topik yang di bahas adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan tentang RKPDes Tahun Anggaran 2023
2. Menyetujui Usulan Dusun Prioritas berdasarkan RPJMDesa sehingga disahkan nantinya di RKPDes Tahun 2023
3. Menggali Potensi dan SDA, SDM demi mendukung Kegiatan yang diusulkan
4. Menyetujui Jenis – Jenis Swadaya dan Partisipasi untuk Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati.
5. Hal-hal Lain yang Perlu di bahas

Setelah dilakukan diskusi Maka Peserta musyawarah Menyetujui beberapa Hal melalui Voting, Aklamasi (**Notulen Terlampir**)

Demikian Berita acara ini dibuat dengan Penuh Tanggung Jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tumpak Debata, 29 September 2022

Notulen Rapat

NIMROT SAMOSIR

Mengetahui

Kepala Desa Pegagan Julu IV

ALEXANDER SINAGA

1. PERWAKILAN MASYARAT

A . MARIA FRISKA SILABAN 3. KESEHATAN

b. MANTI MATANARI

c. JONARDI BERUTU

2. TOKOH AGAMA

4. PENDIDIKAN

5. PERTANIAN

Ketua BPD

AGIAN SITUMORANG

LUAN MALAU

.....

.....

.....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PEGAGAN JULU IV**

Tumpak Debata 28 September 2022

Nomor : 005 / 5 / BPD / 2022
Lampiran :
Perihal : Undangan Musdes Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes

Kepada Yth:

1. Bapak Camat Sumbul
2. Bapak Kepala Desa dan Prangkat Desa
3. Tokoh Masyarakat setiap Dusun
4. TP-PKK
5. Karang Taruna
6. Lembaga Permusyawaratan Desa (LPM)
7. Tim Kesehatan (Bindes)
8. Guru Kepala/mengwakili
 - SD Neg Tumpak Debata
 - SD Neg Buluh Ujung
9. Kelompok Tani
10. KPM/Posyandu
11. Tokoh Perempuan
12. Tokoh Agama
13. Tokoh Adat
14. Pendamping Desa
15. Pengurus BUMDES

Dengan hormat :

Untuk menindaklanjuti Surat Camat Sumbul Nomor : 411/500 tanggal 26 September 2022 tentang tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun Anggaran 2023, maka untuk itu kami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk dapat hadir dalam acara musyawarah Desa (Musdes) dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDes untuk tahun 2023 yang kita laksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 29 September 2022
Jam : 13.00 wib s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Yang mengundang
Ketua BPD



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

DESA PEGAGAN JULU IV

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022

TEMPAT : AULA KANTOR DESA

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ALEXANDER SINAGA	KADES PJ IV	DJ. IV	1
2	Jc. Lumbumbatu	Kasi PMO	Sumbul	2
3	Agian Situmorang	ket. BPD	B. Ujung	3
4	JAMES SIGALINGGING	ANG. BPD	PARLUASAN	4
5	EDISON NAIBAHU	PELOMPO	BARNAS	5
6	MARUBA. S. SINAGA	ANG. BPD.	DUSUN V	6
7	DIANA SINAGA	BPD	Dusun II	7
8				8
9	Kuat Kurintus Tamba	BPD	T. Debata	9
10	Ricardo. Manung	BPD	T. Debata	10
11	DUGA SIMBELA.	BPD	BULUH-UDUNG.	11
12	Lidya Simbala	Guru T.P. Debata	Tumpak Debata.	12
13	Manti Matanari	Guru T.P. Debata.	Tumpak Debata	13
14	Sahat. h. Situmorang	TOKO masyarakat	- II -	14
15	Minton Sinaga.	TOKO Masyarakat	- II -	15
16	Jonardi Akeenus Berku	Guru T.P. Debata	- II -	16
17	Halomah Situmorang	Guru B. Ujung	Buluh-Ujung	17
18	MARIA FRISKA SILAPAN	BIDAN Desa.	Buluh Ujung	18
19	NIMROZ SAMOSIR	Kelurahan's Desa	TP Debata	19
20	SAUR PANDAPOTAN MATANARI	KASI PEMERINTAHAN	Buluh Ujung	20
21	Maringan Izanuri	T. masyarakat	Parluasan	21
22	Ram Malan	T. Masyarakat	TP Debata	22
23	Rudin E. Ikon Gal	T. masyarakat	TP Debata	23
24	Sahat PASARIBU	T. masyarakat	TP Debata	24
25	MULO M. SINAGA	T. Masyarakat	TP Debata	25
26	Lamhot Simanjorang	Prangkat Desa	Parluasan	26
27	Fanis Sihotang	prangkat Desa	Tumpak Debata	27
28	Pandapotan Situmorang	perangkat Desa	Tumpak Debata	28
29	Can Frankly Naibaho	Perangkat Desa	Tumpak Debata	29
30	Rusniety Annik	KPM	Parluasan	30
31	Rusiana D. Manung	Bidan Desa.	Parluasan	31
32	Almanus Situmorang	T. Masyarakat	TP Debata	32
33	HILIR SAMOSIR.	KADUS I	Tumpak Debata	33
34	LUNDU SITOHANG	KADUS IV	Buluh Ujung	34
35	Idaman Sihotang.	Masyarakat.	Tumpak Debata.	35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

NOTULEN RAPAT

Notulen : NIMROT SAMOSIR
Hari/Tanggal : 29 September 2022
Materi/Topik : RKPDes Tahun 2023

HASIL NOTULEN :

1.Dusun I

1. Perkerasan sepanjang 350 m Belakang SD
2. Pengadaan Alat berat untuk menurunkan jalan yg telah dibuka tahun 2019
3. Pembangunan 1Plat beton jalan pertanian
4. Paret semen/drainace sepanjang 50 m Pendidikan
5. Pengadaan Tong sampah

2.Dusun II

1. Pangaspalan jalan sepanjang 300 m+1 Plat beton
2. Perkerasan jalan 1300m + 2 Plat beton

3.Dusun III

1. Pangaspalan Jalan 1300 m
2. Paret semen 1500m menuju tanjung beringin.
3. Pengaspalan 350 m Parluasan menuju Risma Duma

4.Dusun IV

1. Perkerasan jalan 1100 m +1 Plat beton meuju Lae Patuak
2. Pengaspalan jalan 470 semarangar2
3. Pembukaan Jalan tu pertanian

Dusun V

1. Pengaspalan jalan 800 m + 1 Plat Beton
2. Rehap Perpipaan
3. Tembok Penahan Tanah (TPT)

TERTIB ACARA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) Tahun 2023
DESA PEGAGAN JULU IV

Kamis 29 September 2022

1. Doa pembuka
2. Kata sambutan dari Protokol
3. Arahan sekaligus membuka acara oleh Ketua BPD
4. Arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Desa
5. Sambutan dari Tokoh Masyarakat.
6. Sambutan dari Tokoh Agama / Tokoh Adat
7. Bimbingan dan arahan dari Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kasi Pemdus.
8. Materi/Topik Pembahasan dari Pendamping Desa
9. Usulan-usulan dari setiap Dusun.
10. Usulan-usulan dari kelembagaan.
 1. Pemerintah Desa
 2. BPD
 3. LPM
 4. PKK
 5. Karang Taruna
 6. Kelompok Tani
 7. BUMDES
 8. Posyandu/Kesehatan
 9. KPM
 10. Tokoh Adat
 11. Tokoh Agama
11. Pembentukan Tim RKPDes tahun anggaran 2023
12. Bimbingan dan arahan sekaligus menutup musyawarah

A.PEMERINTAHAN

1. Pengadaan asbes Kantor Desa
2. Pengadaan Kursi Plastik 100 biji

B.BPD

1. Pengadaan Leptop
2. Pembinaan masyarakat

C.PKK

- 1.

D.KELOMPOK TANI

1. Pengadaan alat pertanian (Rotari)
2. Pengadaan Ternak kecil (Bebek)

E.POSYANDU

1. Pengurusan sehat dari Puskes untuk persyaratan pernikahan
2. Pengadaan Tikar untuk 3 Posyandu 2/ posyandu
3. Biaya sosialisasi kesehatan
4. Pengadaan Spiker untuk lansia
5. Pengadaan stik gula darah
6. Pengadaan pemeriksaan deteksi jantung

F.KPM

1. Pengadaan Hp Androit yg mempunyai 4 Ram.

G.LPM

1. Pengadaan Makan/minum waktu gotong royong

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitar dengan penyusunan RKP Desa di Desa Pegagan julu IV Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara pada :

Hari dan Tanggal : *Senin, 20 Februari 2023*

Jam : 09.00 wib - Selesai

Tempat : Kantor Desa

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023
2. Pemilihan Tim Verifikasi Usulan
3. Pemilihan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)
4. Prioritas kegiatan yang akan dikerjakan Tahun Anggaran 2023 APBDesa dan APBD Kabupaten.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Agian Situmorang dari Ketua BPD

Notulen : Richardo Manurung dari Sekretaris BPD

Narasumber: 1. Alexander Sinaga (Kepala Desa).

2. Edison Naibaho (Pendaping Desa).

3. Jun Charles Lumban Batu (Kasi PMD)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu:

1. Disepakati Tim Penyusun RKPDes tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
	Alexander Sinaga	Pembina	Kepala Desa
1	Nimrot Samosir	Ketua	Sekdes
2	Lamhot Simanjorang	Sekretaris	Prangkat
3	Yenris Sihotang	Anggota	Prangkat
4	Sahat Pasaribu	Anggota	Tokoh Masyarakat
5	Martua Sinaga	Anggota	Tokoh Masyarakat
6	Rusnieti Manik	Anggota	KPM
7	T.Taringan	Anggota	Kesehatan

2. Disepakati Tim Verifikasi Usulan sebagai berikut:

- 1.Nimrot Samosir (Sekdes)
2. Edison Naibaho (Pendamping Desa)

3. Disepakati Tim Pengelola Kegiatan untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Ketua : Yenris Sihotang
2. Sekretaris : Saur Pandapotan Matanari
3. Anggota : Hitler Samosir

4. Prioritaskegiatan yang akan dikerjakan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai

berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Operasional Perkantoran
- Tunjangan BPD
- Operasional BPD
- Belanja Aset Tetap Perkantoran
- Biaya Perencanaan RKPDesa dan APBDesa Tahun 2023
- Biaya Penjaringan Perangkat Desa

b. Bidang Pembangunan

- a. Perkerasan jalan 350 m dusun I Tumpak Debata
- b. Pembangunan Paret semen sepanjang 50 m Dusu I Tumpak Debata ke lae sipaha
- c. Menyewa alat berat untuk menurunkan (membuang) tanah jalan pertanian menuju lae sipaha (SIPD)
- d. Pembangunan Paret semen sepanjang 50 m Lakosi SD Neg 034795 Tumpak Debata
- e. Pengadaan Tong sampa Dusun I Tumpak Debata
- f. Pengaspalan jalan sepanjang 300 m + 1 Plat Beton jalan pertanian lae manalsal dusun II Tumpak Debata
- g. Perkerasan jalan sepanjang 1300 m + 2 plat beton dusun II
- h. Pengaspalan jalan 1300 m dusun III
- i. Pembangunan paret semen/drainase 1500 m menuju lae patuak huta gorat dusu IV Buluh Ujung
- j. Pengaspalan Jalan 350 m perluasan menuju Risma Duma
- k. Pekarasan Jalan 1100 m + 1 Plat Beton menuju lae patuak huta gorat Dusun IV Buluh Ujung
- l. Pengaspalan Jalan 470 m menuju semarang ar angar
- m. Pembukaan Jalan Pertanian 600 m Dusun IV
- n. Pengaspalan Jalan 800 m + 1 Plat Beton Dusun V menuju lae Siboban
- o. Rehap Perpipan Air minum dusun V
- p. Pembangunan TPT
- q. Pengadaan Tikar 3 posyandu 2/Posyandu
- r. Biya Sosialisasi kesehatan
- s. Pengadaan Spiker untuk lansia
- t. Pengadaan Stik Gula Darah
- u. Pengadaan alat Deteksi Jantung dan Kolestrol
- v. Pengadaan HP Android yg mempunyai 8 Ram untuk KPM

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK Desa
- b. Kegiatan Pembinaan dan Operasional Karang Taruna
- c. pembinaan dan Operasional LPM

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengadaan makan minum gotong royong LPM

e, Bidang Penanggulangan Bencana

- a. Pembentukan Satgas Penggulungan Covid-19
- b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

f, Pembiayaan

- b. Penyertaan Modal BUMDes

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

Pegagan Julu IV, 20 Februari 2023

KEPALA DESA



ALEXANDER SINAGA

KETUABPD



AGIAN SITUMORANG

DISETUJUI OLEH WAKIL MASYARAKAT

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rudi Efendi Lumban Goal	Dusun III	Tokoh Masyarakat	
2	Luan Malau	Dusun I	Tokoh Masyarakat	
3	Maria F Silaban	Dusun IV	Kesehatan	
4	Manti Mataniari	Dusun I	Pendidikan	

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDES 2023
OLEH TIM PENYUSUN RKPDES

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara pada :

Hari dan Tanggal : *Senin, 20 Februari 2023*

Jam : 13.00 wib - Selesai

Tempat : Kantor Desa

Telah diadakan musyawarah antara Tim Penyusun RKPDes dengan Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah ini adalah:

A. Materi

1. Pembahasan rancangan RKPDes 2023
2. Penyerahan rancangan RKPDes oleh Tim RKPDesa Kepada Kepala Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Nimrot Samosir dari Ketua Tim RKPDes

Notulen : Tota Rismawati Sagala dari Sekretaris Tim RKPDes

Narasumber : 1. Alexander Sinaga dari Kepala Desa

2. Edison Naibaho dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya peserta menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir yaitu:

1. Isi rancangan RKPDes telah sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Perencanaan.
2. Rancangan RKPDes di terima oleh Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab .

Pegagan Julu IV, 20 Februari 2023



Kepala Desa

ALEXANDER SINAGA

Ketua Tim RKPDes

NIMROT SAMOSIR

DISETUJUI OLEH ANGGOTA TIM RKPDES

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Alexander Sinaga	Pembina	Kepala Desa
2	Nimrot Samosir	Ketua	Sekdes
3	Lamhot Simanjorang	Sekretaris	Prangkat Desa
4	Yenris Sihotang	Anggota	Prangkat Desa
5	Sahat Pasaribu	Anggota	Tokoh Masyarakat
6	Rusniet Manik	Anggota	KPM
7	T.Tarigan	Anggota	Kesehatan

BAB 1

PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa dimana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lebih lanjut ditegaskan bahwa RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Penyusunan rancangan RKP Desa Pegagan Julu IV ini dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Desa Pegagan Julu IV, evaluasi pelaksanaan RKP Desa Pegagan Julu IV sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RPJM Desa Pegagan Julu IV. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga tersusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IV ini adalah dokumen perencanaan Desa Pegagan Julu IV untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun Anggaran 2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi. Dalam perumusan program, bidang, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RKP Desa Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun Anggaran 2023, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas yang telah digali dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dituangkan dalam rancangan awal RKP Desa sehinggaharus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pegagan Julu IV Tahun 2022-2027.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IV ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 2016 Nomor 179); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Dairi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);

16. Peraturan Desa Pegagan Julu IV Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2022 s/d 2027 (Lembaran Desa Pegagan Julu IV Tahun 2022 Nomor 1);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun 2023 adalah untuk mengetahui :

1. Program, bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun 2023.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun 2023.
3. Indikator kinerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun 2023.
4. Kelompok sasaran Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun 2023.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK Desa) Desa Pegagan Julu IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun 2023.
2. Mengevaluasi RKPDesa Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun 2023.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4. Visi dan Misi Desa

Sebagai Dokumen Perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka Seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa.

Adapun Visi Desa Pegagan Julu IV Adalah:

VISI

1. Azas Ketuhanan

Dalam melaksanakan kegiatan senantiasa melibatkan : Kelembagaan Desa, Keperangkatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Elemen Masyarakat, dari perencanaan, pemaparan program kegiatan pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan dan Pelestarian yang mengacu dari prioritas kebutuhan yang tertuang di RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

2. Azas Kekeluargaan

Dalam Pelayanan dan Pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan, sosial, keagamaan, ekonomi, tata pemerintahan, kesejahteraan, keamanan, ketentraman, dan segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan sehari-hari, Mengutamakan sentuhan kekeluargaan dengan skema : Tepat, cepat, murah sampai dengan gratis, tidak terbatas ruang, waktu, tempat maupun kesempatan, tidak diskriminatif, mendahulukan pelayanan dari pada uang, menghapus segala bentuk pungutan.

Visi Pembangunan Desa Pegagan Julu IV tersebut mengandung Makna, bahwa pemerintah Desa bersama masyarakat berkeinginan lima Tahun ke depan kehidupannya lebih sejahtera baik lahir maupun batin.

MISI

1. Bidang Pemerintahan

Menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa dengan baik yang sesuai dengan perundang-undangan, peraturan daerah, Demokratisasi, transparansi, berkeadilan, kesetaraan gender, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan sesuai dengan SOTK (*Satuan Organisasi Tata Kerja*) dan TUPOKSI (*Tugas Pokok dan Fungsi*).

2. Kepangkatan

Mengembalikan tugas pokok dan fungsi keperangkatan sesuai dengan SOTK dan TUPOKSI sebagaimana SK masing-masing perangkat dan mewujudkan citra aparaturnya Desa yang bersih (bebas KKN), berwibawa dan bermartabat.

3. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan

Mengerakkan ekonomi rakyat yang di mungkinkan bisa membangkitkan daya saing desa, memotivasi tumbuhnya ekonomi mikro bagi kalangan masyarakat, menciptakan demplot-demplot usaha kecil, BUMDES (*Badan Usaha Milik Desa*), dan bekerja sama dengan Bank Negeri dan Swasta untuk membantu permodalan pertanian untuk menuju Dairi unggul dan mengadakan pembinaan dan fasilitas terhadap pelaku pertanian desa demi terwujudnya desa yang maju dan berdaulat, mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong.

4. Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesehatan

Bekerja sama dengan dinas terkait untuk mengadakan pembinaan tentang pentingnya mendidik anak-anak dari usia dini (PAUD) dengan memotivasi dan pelatihan-pelatihan dan pengadaan guru pendamping desa dari dinas terkait, Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dini mulai dari jenjang PAUD, TK, Pendidikan Dasar sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Visi Misi Bapak Bupati Dairi untuk menuju dairi cerdas dan menciptakan iklim sejuk antar umat beragama, saling menghormati seiman dan seagama, Memfasilitasi dan membantu masyarakat dibidang kesehatan, Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di POSKESDES, Mendorong peningkatan derajat kesehatan, pemberdayaan POSYANDU agar masyarakat dapat hidup sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang serta membantu rujukan bagi penderita penyakit sampai ke Rumah Sakit

5. Bidang Pemuda Olahraga, Kesenian dan Budaya

Mengadakan pembinaan Lembaga Kepemudaan, serta mengoptimalkan, Meningkatkan fungsikan kelembagaan pemuda yang ada dan memfasilitasi dan pembinaan di bidang olahraga, kesenian dan budaya.

6. Bidang Kegiatan Sarana Prasarana

Pengelolaan kegiatan Sarana Prasarana yang transparan dan akuntabel serta memprioritaskan kepentingan Umum yang mengacu terhadap peningkatan Ekonomi Masyarakat, dan mengajak Masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa terlebih untuk akses transportasi jalan ke lokasi-lokasi lahan pertanian pertanian
Pertanggungjawaban kegiatan penuh dengan keterbukaan dalam musyawarah desa secara terbuka dan jujur.

1.5. Sistematika Penulisan RKP Desa

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Sistematika Penulisan RKP Desa

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA PEMERINTAH TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2 Bidang Pembangunan Desa
- 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB 3 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 Pendapatan Desa;

3.2 Belanja Desa

BAB 4 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1 Rumusan Prioritas Masalah

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Juli IV Tahun 2023.

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Bidang Pemerintahan

1. Kegiatan Operasional Perkantoran

Belanja Operasional Perkantoran berupa dana Rp. 55,328,250,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55,328,250,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah

- ✓ Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Alat Tulis Kantor, Benda Pos, Cetak dan Penggandaan Dokumen, Alat dan Bahan kebersihan, Perjalanan Dinas, Pakaian Dinas, Pemeliharaan Kantor dan Belanja Rapat-Rapat Desa.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Lancarnya proses surat menyurat dan administrasi kantor,
- ✓ Berfungsinya pelayanan kantor secara efektif di Desa Pegagan Julu IV,
- ✓ Fasilitas kantor dan kebersihan semakin memadai.

2. Belanja Modal (Aset Tetap)

Belanja Modal berupa Printer+fotocopy Rp. 17,000,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17,000,000,- (100 %)

dengan Pelaksanaan Sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Peralatan Komputer, Peralatan Meubelair.

Outcome kegiatan ini adalah :

Lancarnya Proses administrasi Kantor.

2.2 Bidang Pembangunan Desa

1. Kegiatan Pembangunan Bidang Kesehatan

Kegiatan berupa Posyandu dan Penanganan Konvergensi Stunting Tahun 2022 Rp. 46,192,600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46,192,600,- (100 %) dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya Kegiatan Posyandu Balita, Bumil, dan Lansia

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Desa Pegagan Julu IV.
- ✓ Penanganan atau Pencegahan Stunting.

2. Perkerasan Jalan Pertanian Dusun V Buluh Ujung

Kegiatan berupa perkerasan jalan Pertanian Tahun 2022 Rp. 225,524,800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 225,524,800,- (100 %)

3. Pelaksanaan Pembangunan Balai Desa

Kegiatan berupa pembangunan Balai Desa Tahun 2022 dana Rp. 236,445,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 236,445,000,- (100 %)

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1. Pembinaan Karang Taruna

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 1.218,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.218,000,- (100%) dengan pelaksanaan sebagai berikut

Output kegiatan ini adalah :

- ✓ Terlaksananya pembinaan kepada Pemuda melalui Pembinaan kepada Pembinaan Kepada Karang Taruna.

Outcome dari kegiatan ini adalah :

- ✓ Pemuda mengetahui pentingnya pembiaian Karang Taruna untuk di terapkan kepada masyarakat Khususnya Pemuda.

✓ 2. Pembinaan Tp-PKK

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp.9,373,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp.9,373,000,- (100%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan TP-PKK Desa Pegagan Julu IV.

Outcome kegiatan ini adalah :

TP-PKK Desa Pegagan Julu IV dapat Berpartisipasi dalam Kegiatan bermasyarakat.

3. Pembinaan LPM

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp.3,250,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,250,000,- (100%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LPM Desa Pegagan Julu IV.

Outcome kegiatan ini adalah :

LPM Desa Pegagan Julu IV dapat Berpartisipasi dalam Kegiatan bermasyarakat.

2.4.Bidang Pemberdayaan

1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Bimtek Aparatur Desa)

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp.5,229,200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0, (0%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas perangkat Desa Pegagan Julu IV.

Outcome kegiatan ini adalah :

Meningkatkan kapasitas perangkat desa untuk menunjang kinerja yang lebih baik.

2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD (Bintek)

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp.3.440,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.440,000, (0%).dengan Pelaksanaan sebagai berikut:

Output kegiatan ini adalah :

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas BPD Desa Pegagan Julu IV.

Outcome kegiatan ini adalah :

Meningkatkan kapasitas BPD untuk menunjang kinerja yang lebih baik.

3. Penyertaan Modal Bu,desma

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp.5,000,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0, (0%).

2.5.Penanggulangan Bencana

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 80,210,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14,882,500, (18,5%). Dengan pelaksanaan Penanggulangan Bencana.Covid-19.

2.6.Penanggulangan Keadaan Mendesak

Masukan input Tahun 2022 berupa dana bantuan langsung Tunai Rp. 403,200,000- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 403,200,000, (100%). Dengan pelaksanaan Bantuan langsung Tunai Dana Desa.

2.7.Pelaksanaan pendataan Penduduk (SDgs)

Masukan input Tahun 2022 berupa dana Rp. 19,559,500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.440.500, (2,2%).

BAB 3

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1 PENDAPATAN DESA

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan Desa yang terus meningkat, maka Pemerintah Desa merencanakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari APBN (Dana Transfer), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten (ADD) terutama peningkatan Pendapatan Asli Desa. Prediksi peningkatan pendapatan Desa setiap tahunnya sebesar 20 % (dari tahun 2022-2027), sehingga pada tahun 2023 pendapatan desa diprediksi sebesar/mendekati Rp 1 Milyar.

Kebijakan pengelolaan pendapatan desa/kebijakan anggaran desa sampai dengan akhir RPJM Desa diprioritaskan untuk pembangunan-pembangunan yang bersifat prioritas pemenuhan kebutuhan pokok yaitu bidang pertanian penduduk, optimalisasi kantor desa dan berfungsinya lembaga yang ada di desa dalam pembangunan.

Pendapatan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	SUMBER PENDAPATAN DESA	JUMLAH
1	PENDAPATAN	Rp.1,219.325,600
1.1	Pendapatan Asli Desa	
1.1.1	Hasil Usaha	
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
1.1.3	Lain- lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	
1.2	Pendapatan Transfer	Rp.825,691,000
1.2.1	Dana Desa	Rp.825,691,000
1.2.2	Alokasi Dana Desa	Rp.379,035,350
1.2.3	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 12.222.750
1.2.4	Bantuan Keuangan Pusat	

1.2.5	Bantuan Keuangan Provinsi	
1.2.6	Bantuan Keuangan Kabupaten Kota	
1.3	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 98,556,200
1.3.1	Silpa (2022)	Rp. 98,556,200

3.2 BELANJA DESA

Kebijakan belanja desa diarahkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran setiap tahunnya. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi desa sebagaimana dituangkan dalam RPJM Desa Tahun 2022-2027 yang secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan SDM, dan perbaikan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Belanja desa dikelompokkan kedalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga.

BAB 4

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

3.1 Rumusan Prioritas Masalah

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Prioritas masalah adalah :

1. Perangkat desa belum mengetahui tugas pokok dan fungsinya secara jelas dan minimnya penghasilan yang di terima perangkat desa setiap bulanya;
2. Dokumen RKP Desa tidak dibuat setiap tahunnya sehingga evaluasi terhadap Pemerintah Desa tidak dapat dilakukan oleh Masyarakat;
3. Minimnya sarana dan prasarana Kantor Desa sehingga mengganggu pelayanan dan operasional kantor sehari-hari;

b) Bidang Pembangunan Desa

1. Akses jalan menuju perkampungan belum dibuka dan diperkeras sehingga mengganggu transportasi/pengangkutan hasil pertanian;
 2. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung pembangunan infrastruktur di Desa, dengan sulitnya Melakukan Pelepasan Lahan.
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Minimnya dana operasional PKK Desa dan LPM Desa sehingga tidak dapat menjalankan programnya secara penuh;
 2. Lembaga Kemasyarakatan Desa belum mampu menjalankan fungsinya;
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Belum adanya tunjangan kehormatan Kepala Dusun;
 2. SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam hal ini Perangkat Desa masih rendah;
 3. Minimnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa.

3.2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Tahun 2023

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.292.911.600,- bertujuan untuk menambah dan mendorong semangat perangkat desa dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan perangkat desa.

b. Penambahan Tunjangan untuk BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 26.361.000,- bertujuan untuk menambah semangat BPD dalam bekerja.

c. Pengadaan Operasional Perkantoran

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.24.740.000,- .Untuk memperlancar tugas-tugas dalam pelayanan kepada masyarakat dan untuk mendukung kelancaran perjalanan perangkat desa ke luar desa dalam rangka menjalankan tugas-tugas.

d. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(Belanja Aset Tetap)

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.5.022.750,- bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas desa di Kantor. Indikator Kinerjanya adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai.

e. Kegiatan Operasional BPD

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.5.411.150,-

f. Penyusunan RKP dan APBDes Tahun 2023

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.9.491.100,- bertujuan untuk menghasilkan RKP dan APBDesa Pegagan Julu IV yang partisipatif dan tepat sasaran. Indikator Kinerjanya adalah Dokumen RKP Desa Pegagan Julu IV Tahun 2023 yang tepat sasaran;

g. Penyusunan Dokumen SPJ Kegiatan

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 4,956,500,- bertujuan untuk menghasilkan SPJ Kegiatan Desa Pegagan Julu IV yang partisipatif dan transparan.

3.2.2 BIDANG PEMBANGUNAN DESA

a. Bidang Pendidikan

b. Bidang Kesehatan

Anggaran yang di siapkan Rp.96.811.700,- bertujuan untuk Pemberian Makanan Tambahan Lansia, Bumil, dan Balita Pada Posyandu dan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting Skala Desa.

c. Infrastruktur

1) Kegiatan Pembangunan Perkerasan

Anggaran yang di siapkan Rp 72,672,200,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur yang memadai bagi masyarakat.

2).Kegiatan Pembangunan Pengaspalan

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 165,683,400,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Pegagan Julu IV.

3).Kegiatan Pembangunan Pengaspalan

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 123,622,750,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Pegagan Julu IV.

4).Kegiatan Pembangunan Perkersan

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 165,138,200,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Pegagan Julu IV

5).Kegiatan Pembangunan Pengaspalan

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 105,694,050,- bertujuan untuk menyediakan Sarana Infrastruktur Desa Yang memadai Demi Kelancaran Aktifitas Masyarakat Pegagan Julu IV

3.2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

a. Kegiatan PKK Desa Pegagan Julu IV

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.1.840,000,- bertujuan untuk memperlancar kegiatan PKK Desa dan sosialisasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Pegagan Julu IV. Indikator kinerjanya adalah Terlaksananya Pembinaan kepada Masyarakat Desa Pegagan Julu IV melalui kegiatan PKK Desa.

b. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Desa;

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.840,000,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas karang taruna desa. Indikator Kinerjanya adalah tersosialisasinya dan terbinanya karang taruna desa sehingga operasional Karang Taruna tetap berjalan.

c. Kegiatan Pembinaan LPM

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.1,890,000,- bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota LPM.

3.2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Pembentukan BUMDes

Anggaran yang disiapkan Rp 5,640,000 untuk Pembentukan BUMDe bertujuan untuk Desa Pegagan Julu IV.

b. Penanaman Modal Awal BUMDes

Anggaran yang disiapkan Rp 5,000,000 untuk modal awal BUMDes bertujuan untuk Desa Pegagan Julu IV

c. Sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Anggaran yang disiapkan Rp 5,724,550 untuk Sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Pegagan Julu IV

d. Peningkatan Kapasitas BPD

Anggaran yang disiapkan Rp 4,920,000 untuk Peningkatan Kapasitas BPD bertujuan untuk masyarakat petani Desa Pegagan Julu IV

e. Bintek Pemerintah Desa

Anggaran yang disiapkan Rp 20,000,000 untuk Bintek Pemerintahan Desa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa sesuai tupoksinya Desa Pegagan Julu IV

f. Penguatan Ketahanan Pangan

Anggaran yang disiapkan Rp 165,138,200 untuk pembangunan jalan usaha tani bertujuan untuk kelancara mobilitas masyarakat petani Desa Pegagan Julu IV

3.2.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT

a. Kegiatan Pencegahan Bencana/Wabah Penyakit

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.99,313,850,- bertujuan untuk Mencegah Penyebaran Wabah Penyakit Menular di Desa Pegagan Julu IV.

b. Kegiatan Mendesak Desa/Darurat

Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.82,800,000,- bertujuan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Masyarakat Kurang Mampu diPegagan Julu IV.

BAB 4

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IV (RKP Desa) ini adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 2 (dua) tahun sebagai implementasi dari RPJM Desa Pegagan Julu IV. RKP Desa Pegagan Julu IV disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegagan Julu IV Tahun Anggaran 2022 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, sehingga tidak terjadi berbagai hambatan. RKP Desa Pegagan Julu IV ini secara umum menguraikan program/bidang kegiatan dan kegiatan Pemerintah Desa Pegagan Julu IV serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani RKP Desa ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana akan dituangkan dalam APB Desa Pegagan Julu IV, maka diharapkan Tupoksi Pemerintah Desa Pegagan Julu IV dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DESA PEGAGAN JULU IV



ALEXANDER SINAGA



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SUMBUL
DESA PEGAGAN JULU IV

JALAN MASTER PARULIAN TUMANGGOR NO. 70 TUMPAK DEBATA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEGAGAN JULU IV
KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA PEGAGAN JULU IV:**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan desa selama 6(enam) tahun ke depan perlu di susun suatu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang berlaku untuk tahun 2021
2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan RKPDes tersebut, perlu dibentuk Tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 15 tahun 1964 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 4 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang nomor 7 Drt, Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2689);
2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);

7. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan Lembaran Negara nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094);
9. Peraturan Bupati Dairi nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi tahun 2015 nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PEGAGAN JULU IV KECAMATAN SUMBUL KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2021.**

Pertama : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021 di Desa Pegagan Julu IV Kecamatan Sumbul sesuai hasil Keputusan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun pada tanggal , , dengan susunan sebagai berikut terlampir.

Kedua : Tim Penyusun RKPDes mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021.
2. Merumuskan draft Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021.
3. Menyelenggarakan Musrembang tingkat Dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas.
4. Menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Dess (RKPDes) tahun 2021

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RKPDes bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RKPDes adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pegagan Julu IV tahun 2021

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Pegagan Julu IV

Pada tanggal : 20 Pebruari 2023

Kepala Desa Pegagan Julu IV



ALEXANDER SINAGA

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Pegagan Julu IV

Nomor : 1 Tahun 2023


Tanggal : 20 Pebruari 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RKP DESA PEGAGAN JULU IV

NO	NAMA DUSUN	JABATAN	ALAMAT
1	ALEXANDER SINAGA	Pembina	Dusun II Tumpak Debata
1	NIMROT SAMOSIR	Ketua	Dusun II Tumpak Debata
2	LAMHOT SIMANJORANG	Anggota	Dusun III Perluasan
3	YENRIS SIHOTANG	Anggota	Dusun II Tumpak Debata
4	SAHAT PASARIBU	Anggota	Dusun III Perluasan
5	MARTUA SINAGA	Anggota	Dusun V Buluh Ujung
6	RUSNIETI MANIK	Anggota	Dusun III Perluasan
7	DESI T.TARIGAN	Anggota	Dusun II Tumpak Debata

KEPALA DESA PEGAGAN JULU IV



ALEXANDER SINAGA



KEPALA DESA
KECAMATAN SUMBUL
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA
NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tahun 2023

Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik